

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN MAHRAM: Dalam Perspektif Hukum Islam

*Nurhadi **

* FASIH IAIN Tulungagung
nurhadita@gmail.com

Abstract

Every human being on the surface of the earth in general always wanted a happy and trying to keep it still be his happiness. Something that happiness will not be achieved easily without complying with all the rules that have been laid down by religion. One manifestation of the greatness of Allah SWT for the creation of man is the creation of man consists of men - men and women with a pair - the pair. So also the country took part in arranging a marriage that is poured into the rules of state laws. In this journal will be explained in more detail.

Keywords: Perkawinan, Mahram dan Hukum Islam.

Pendahuluan

Manusia diberikan sebuah wadah untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut dengan jalan perkawinan sesuai tuntutan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri.¹

¹A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 56 – 57.

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Sesuai dengan pengertian perkawinan yang tertuang dalam KHI Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 berbunyi :

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita – cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak – anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera materiil dan spiritual.

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan yang menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Suatu perkawinan yang sah bila dipandang baik dari agama maupun Negara dengan mematuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila dalam suatu perkaawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan.³

Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung lama, kemudian baru diketahui bahwa

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 228.

³Abdurrohman al Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al Arba'ah*, juz. IV, (Beirut Lebanon : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.), 118.

diantara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka hubungan mereka menjadi batal.

Pembatalan perkawinan (Fasakh) adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁴ Dalam fiqh dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama, yaitu nikah al – fasid dan nikah al – batil. Nikah al – fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari perkawinan, sedangkan nikah al – batil adalah nikah yang tidak terpenuhinya rukun perkawinan. Dalam Undang – undang perkawinan, nikah al – fasid dan nikah al – batil dapat digunakan untuk pembatalan bukan pada pencegahan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Putusnya suatu tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang ditujukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, suami istri itu sendiri, pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 16 ayat 2.

Pisahnyanya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak raj’I dan talak ba’in. talak raj’I tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba’in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal – hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat – syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.⁵

Undang-Undang Perkawinan mendapat pengaruh yang besar dari berbagai agama, yang dalam penerapannya dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Wajar kiranya undang-undang ini mendapat pengaruh dari agama, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 141.

⁵*Ibid.*, 143.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan.⁶

Konsekuensi terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini, maka bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, ada dua aturan hukum yang harus dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agamanya pada sisi lain. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tentunya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Peristiwa pembatalan perkawinan tersebut sering kita jumpai dalam masyarakat, salah satu yang penulis disini temukan misalnya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung, dalam Putusan Nomor : 0554/Pdt.G/2009/PA.TA. Mengenai permohonan pembatalan perkawinan karena hubungan mahram antara pemohon (suami) dan termohon (istri). Dimana dalam duduk perkara dalam surat putusan Pengadilan Agama Tulungagung, bahwasanya Pemohon (suami) dan termohon (istri) melangsungkan pernikahan pada 20 Nopember 2007 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Pakel Kab. Tulungagung. Setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di desa Duwet kec. Pakel Kab. Tulungagung selama 7 tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 4 tahun. Sewaktu pernikahan berlangsung, antara pemohon dan termohon masing-masing tidak saling kenal karena sebelumnya pemohon tinggal di Tulungagung sedangkan termohon tinggal di Sumatra. Setelah bertemu dan merasa saling cocok akhirnya pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan. Namun setelah menikah selama 7 tahun dan dikaruniai seorang anak, baru diketahui bahwa termohon adalah adik kandung dari bapak pemohon. Dengan adanya peristiwa tersebut akhirnya membuat rumahtangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan hingga akhirnya termohon tanpa pamit pergi meninggalkan pemohon.

Sudah barang tentu dalam kasus ini pernikahan menjadi terlarang yang disebabkan oleh hubungan mahron antara pemohon

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 228.

(suami) dan termohon (istri). Sesuai dengan firman Allah dalam surat An nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁷

Dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai. Sudah tentu akan muncul beberapa permasalahan baru sebagai akibat pembatalan perkawinan tersebut, diantaranya adalah masalah anak. Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan, yang bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang dari Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro 2004),

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.

Perspektif Perkawinan

1. Pengertian

Perkawinan atau pernikahan terdiri dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab *nikaahun*. Dalam kitab fiqh, bahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam satu bab yang disebut dengan *munakahat* yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan.⁸ Dalam kitab *Mughnil Muhtaj*, Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengungkapkan, bahwa:

“Perkawinan menurut bahasa adalah berkumpul atau bercampur sebagai contoh pohon – pohon itu telah berkumpul apabila saling condong dan saling bercampur satu dengan lainnya”.⁹

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar’i seperti diformulasikan oleh ulama fiqh terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda – beda. Muhammad Abu zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* yang dikutip oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengartikan nikah atau *zawaj* sebagai :

“Akad yang menimbulkan akibat hokum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki – laki dan perempuan, dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya”¹⁰

Menurut sebagian ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faidah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna

⁸Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, PT Pusaka Setia, 2000), 11.

⁹Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifat Alfaadz Al-Minhaj* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, 2009), 150.

¹⁰Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fi syaari ‘atil Islamiyah*, (Maktabah Ilmiyah, Beirut Lebanon, Tanpa tahun), 10.

mendapatkan kenikmatan biologis.¹¹ Perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”¹²

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.¹³

Didalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai :

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut :

¹¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), 41.

¹²*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: Diponegoro 2004), 104.

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), 14.

¹⁴UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 1.

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)”

Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁵ Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan Ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁶

2. *Rukun dan Syarat sah Perkawinan*

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah merupakan hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Tidak terpenuhinya rukun pada saat akad nikah berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil karena berkaitan erat dengan akibat – akibat perkawinan baik yang menyangkut anak maupun yang berkaitan dengan harta.

Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah jika rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.¹⁷

a) *Rukun Perkawinan*

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 40-41.

¹⁶*Ibid.*, 41.

¹⁷*Ibid.*, 46-47.

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun dari perkawinan adalah :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- 3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁸

b) Syarat sah perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Sahnya perkawinan menurut Perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU no. 1 tahun 1974, yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Syarat-syarat perkawinan tercantum pula dalam Undang – undang Perkawinan, bab II pasal 6 yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau

¹⁸Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, 46-47.

dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁹

3. *Sebab – sebab dilarangnya perkawinan*

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang – orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yaitu perempuan – perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki – laki atau sebaliknya laki – laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Menurut Syari'at Islam, pernikahan yang dilaranf ada sepuluh, yaitu :

1. Hubungan darah terdekat (nasab)
2. Hubungan persusuan (radha')
3. Hubungan persemendaan (mushaharah)
4. Li'an
5. Permaduan
6. Poligami
7. Talak ba'in kubro
8. Masih bersuami/dalam iddah
9. Perbedaan agama

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

10. Ihram haji/umrah²⁰

Larangan nikah tersebut dapat digolongkan kepada :

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki – laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *Mahram Muabbad*, yaitu: orang – orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Contoh: Hubungan darah terdekat, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Perempuan – perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki – laki untuk selamanya disebabkan hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut :
 - a) Ibu, nenek seayah dan seibu;
 - b) Anak wanita, cucu/cicit dari keturunan anak pria/wanita, wanita dari keturunan ayah/ibu ;
 - c) Saudara kandung;
 - d) Saudara seayah;²¹
 - e) Saudara seibu;
 - f) Anak wanita dari saudara laki – laki;
 - g) Anak wanita dari saudara perempuan;
2. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut dengan *Mahram Muaqqat*.

Keharaman perempuan – perempuan yang disebutkan diatas sesuai dengan bunyi surat an – Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبِّبَاتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن

²⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: 1992/1993), 24-25.

²¹Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 109-110.

لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَتَائِكُمْ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”

Ketentuan UU Perkawinan itu dijelaskan lagi dalam KHI sebagai berikut :

Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya

Larangan yang bersifat sementara karena poligami diluar batas diatur dalam pasal 8 (f) dengan rumusan :

- a) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 8 ayat (f) ini dijelaskan dalam KHI dengan rumusan :

Pasal 42

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'I ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'I”.

Larangan karena beda agama tidak diatur sama sekali dalam UU Perkawinan, namun diatur dalam KHI dalam pasal 44

Pasal 44

“Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”.²²

Bila diperhatikan UU Perkawinan dan KHI yang mengatur larangan perkawinan hampir semua ketentuan yang terdapat dalam fiqh telah diakomodir dalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Bahkan ketentuan dalam perundangan tersebut hampir seluruhnya berasal dari fiqh yang bersumber langsung dari Al-Qur'an.²³

Tinjauan tentang Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsungnya akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan.²⁴ Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan tentang definisi pembatalan perkawinan. Namun pada UU Perkawinan BAB IV tentang Batalnya Perkawinan Pasal 22 disebutkan “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²⁵ Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”.

Batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. Batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika Akad Nikah.

²²UU RI Nomor 1 Tahun 1974, 239-242.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

²⁴Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PNN)*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 15.

²⁵UU RI Nomor 1 Tahun 1974, 10.

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
2. Batalnya perkawinan karena hal –hal yang datang setelah akad.
 - a. Bila salah seorang dari suami atau istri murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musryk, maka akadnya batal.

Penyebab Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa, yang menyimpang dari hukum bila diteruskan.

Sebab-sebab dibenarkannya pembatalan perkawinan dalam hokum perkawinan Indonesia ialah karena para pihak atau salah satu pihak dari suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 dan 27, sebagai berikut :

Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh

para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pasal 27

- 1) Seorang suami atau sitri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Akan tetapi dalam dua pasal ini disebutkan pula pengecualian mengenai pembatalan perkawinan ini, yakni disebutkan dalam ayat berikutnya :

Pasal 26

- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagi suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Didalam Kompilasi hokum islam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70, dijelaskan bahwa Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan aqad nikah karena sudah mempunyai 4 (empat) orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah lagi dengan pria lain yang kemudian

bercerai lagi ba'da aldukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tirinya;
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Permohonan Pembatalan Perkawinan

a. Pihak yang berwenang mengajukan permohonan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Pasal 23, yaitu :

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hokum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 73, yang menyebutkan :

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

b. Tempat pengajuan permohonan

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-muslim) didalam daerah hukum dimana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri) atau bisa juga ditempat tinggal salah satu dari pasangan tersebut.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 74 ayat (1) dijelaskan, bahwa Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.²⁷

Dijelaskan pula dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang batalnya perkawinan, pada Bab IV Pasal 25, yaitu : Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri.²⁸

c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

²⁶Pembatalan perkawinan, <http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm/> diunggah tanggal 12 Juni 2014.

²⁷UURI Nomor 1 Tahun 1974..., 254.

²⁸*Ibid*, 11.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya perkawinan suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa saat mulai berlakunya putusan pembatalan perkawinan adalah :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 74 ayat (2) juga menyebutkan, bahwa :

- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.³⁰

Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.³¹ Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Selanjutnya keputusan pembatalan perkawinan seperti yang termuat pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) tidak berlaku surut terhadap beberapa hal, yaitu :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik

²⁹*Ibid*, 12.

³⁰*Ibid*, 254.

³¹Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 37-38.

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap

Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan, misalnya : menagih hutang atau menerima penyerahan suatu barang dimana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan. Orang-orang seperti mereka dilindungi oleh Undang-undang dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan, dan karena putusan pengadilan tidak berlaku surut, maka pembatalan perkawinan dianggap berlaku setelah urusannya selesai.³²

Dalam pasal selanjutnya pada KHI Pasal 76, dijelaskan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya”.³³ Perlu diperhatikan kiranya, bahwa selama perkara pembatalan itu dalam proses di Pengadilan, sebaiknya Pengadilan mengusahakan agar supaya suami istri yang bersangkutan berpisah tempat tinggal, demi menghindari *wati syubhat*, yaitu persetubuhan yang diragukan sahnya.³⁴

Daftar Pustaka

- Al-Jaziry. Abdurrohman, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al Arba'ah*, juz. IV, Beirut Lebanon : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.
- Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2004.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: 1992/1993.
- Ghozali, Rahman, Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: PT. Pusaka Setia, 2000.

³²*Ibid.* 37-38.

³³*Ibid.* 254.

³⁴Arso sostroatmojo , *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 67.

- Muhammad, Syamsuddin Ibn Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifat Alfaadz Al-Minhaj*, Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- Pembatalan perkawinan, <http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm/>, diakses tanggal 12 Juni 2014.
- Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PNN)*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Rofiq. A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suma, Amin, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Sostroatmojo, Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Zahra, Abu, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fi syaari 'atil Islamiyah*, Maktabah Ilmiyah, Beirut Lebanon: t.t.